



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin kelestarian budaya masyarakat serta untuk mewujudkan program pemerintah dalam menggali dan mengembangkan budaya masyarakat sesuai semangat Otonomi Daerah, perlu diambil suatu kebijakan yang konkrit;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut pada huruf a dipandang perlu segera membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001–2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat;
7. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang dapat diwujudkan dengan melalui proses belajar yang meliputi kesenian, kesusastraan dan kebahasaan, budaya spiritual, cagar budaya, situs, dan lingkungan budaya, sejarah, arkeologi dan permuseuman;
8. Kesenian adalah ungkapan hati nurani, cipta, rasa, karsa manusia secara utuh dalam bentuk yang indah dan etis;
9. Organisasi kesenian adalah sekelompok orang yang bekerjasama secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pembinaan kesenian;
10. Kegiatan kesenian adalah kegiatan kesenian pada lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau instansi pemerintah;
11. Kegiatan seni budaya profesional adalah kegiatan seni budaya yang menitik beratkan pada aspek keahlian/profesi;
12. Benda cagar Budaya adalah benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang terdiri dari :
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas;
 - b. Benda alam.
13. Situs Purbakala adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda purbakala termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya;
14. Olah raga tradisional adalah olah raga yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun;
15. Seni tradisional adalah seni yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Kutai Barat;
16. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait;
17. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Rincian uraian tugas dan tata kerja dinas diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pemberian perijinan khusus dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kepariwisata;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- d. Pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pelestarian Budaya;
 - d. Bidang Pengkajian dan Pengembangan budaya;
 - e. Bidang Sarana Prasarana Obyek dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Program dan Kepegawaian.
- (2) Tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Bidang Pembinaan dan Pelestarian Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pelestarian Upacara Adat, Olahraga Tradisional dan Seni Tradisional;
 - b. Seksi Pembinaan, Pelestarian Sejarah dan Situs Purbakala.
- (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pelestarian Budaya.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pengkajian Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan Budaya;
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Budaya.

Pasal 10

- (1) Bidang Sarana Prasarana Obyek dan Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Peningkatan, Pengembangan dan Pemeliharaan;
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Obyek dan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi, Data, Dokumentasi dan Analisis Pasar;
 - b. Seksi Informasi, Bimbingan Masyarakat dan Pelaporan.
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun dalam hubungan dengan instansi-instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pejabat fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan Bupati kepada Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Semua aset yang dimiliki Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya serta merta menjadi aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005
BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
2

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
RAMA ALEXANDER ASIA